

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN ATAS PENOLAKAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH RUMAH SAKIT PEMBALAH BATUNG KAB. HULU SUNGAI UTARA

Yolia Andini¹, Istiana Heriani², Sri Herlina³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.18810275

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.1125017902

³ Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.1131089102

Email: andiniyolia0@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban BPJS dan rumah sakit terkait penolakan rumah sakit terhadap peserta BPJS. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi para pihak. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi kalangan akademis, praktisi hukum, maupun bagi pemerintah. dengan hak-hak pasien peserta BPJS kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan mengetahui kendala serta upaya rumah sakit dalam melaksanakan program pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan di rumah sakit Pamabalah Batung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dimana data penelitian diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan peserta bpjs yang mendapatkan pelayanan yang kurang dari rumah sakit. Simpulan hasil penelitian yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada peserta BPJS yaitu hak menyampaikan keluhan, diberikan informasi cara memperoleh haknya, serta hak menuntut ganti rugi. Tanggung jawab BPJS kepada peserta BPJS yaitu tanggung jawab sebagian. BPJS memberikan informasi yang dibutuhkan peserta, menerima serta menindak lanjuti keluhan. Tanggung jawab rumah sakit yaitu *Vicarious Liability* berupa ganti rugi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, BPJS Kesehatan*

ABSTRACT

*This study aims to determine the implementation of legal protection and accountability of BPJS and hospitals related to the refusal of hospitals to BPJS participants. Academically, the results of this study are expected to be a reference for the parties. Practically, it is expected to be an input for academics, legal practitioners, as well as for the government. with the rights of patients participating in BPJS health in obtaining health services and knowing the obstacles and efforts of the hospital in implementing the BPJS Health health service program at the Pamabalah Batung hospital. The research method used is a descriptive empirical juridical method where research data are obtained directly through interviews with BPJS participants who get services that are less than hospitals. The conclusion of the research is that the legal protection given to BPJS participants is the right to submit complaints, given information on how to obtain their rights, and the right to claim compensation. The responsibility of BPJS to BPJS participants is a partial responsibility. BPJS provides information needed by participants, receives and follows up on complaints. The hospital's responsibility is *Vicarious Liability* in the form of compensation.*

Keywords: Legal Protection, Responsibility, BPJS Health

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeny, *Aspek - Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Azrul Azwar 1995, *Catatan Tentang Asuransi Kesehatan*, Jakarta, Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia.
- M. Sadar, MOH. Taufik Makarao & Habloel Mawadi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, Akamedia
- Muninjaya, A. A. Gde, *Manajemen Kesehatan*, Ed.3, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, 20014, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana Pernada Media Group
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sadi, Muhammad, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Seojipton Rahardjo, *Permasalahan Hukun Di Indonesia*, Bandung 1983
- Sri Praptianingsih, 2006, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Tim Visi Yustisia, 2014, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan Dari BPJS: Semua Warga Wajib Daftar*, Jakarta, Visimedia
- Tjandra Yoga Aditama, 2002, *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*, Jakarta, UI-Press

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan Dan Penanganan Pengaduan Peserta
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan LN No.144 Tahun 2009 TLN No.5063

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. LN No. 150 Tahun 2004 TLN No.4456

Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial. LN No.116 TLN No.5256

Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. LN No.135 TLN No. 5072

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. LN No.42 TLN No.3821

Jurnal

Arief Suryono, 2009, *Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992*, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Jendral Soedirman Purwokerto Vol. 3, Purwokerto.

Asih Eka Putri, 2012 *Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia*, Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 2

Asih Eka Putri, 2014, *Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)*, Friedrich-Ebert_Stiftung.

Website:

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt54cf4a639cccf/kepesertaan-wajib-bpjs-bukan-domain-swasta>, diakses tanggal 06 Januari 2022